



PUTUSAN
Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Henny Purnamawaty, S.Pd, berkedudukan di Jl. RTA Milono Km. 7 Perum Pondok Langkai Permai Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. BARTHEL D. SUHIN, SH., MH., 2. MARISON SIHITE, SH, 3. EFENDI JINU, SH, Advokat/Pengacara "BARTHEL D. SUHIN, SH.,MH & REKAN" beralamat di Jalan Rajawali VI No. 3 Palangka Raya – Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Januari 2021, selanjutnya sebagai Penggugat;

Lawan:

1. **Titin Janan**, bertempat tinggal di Jalan G. Obos XIX B RT.07/RW.06 Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat I**;
 2. **Sumartina Alias Indu Nopri**, bertempat tinggal di Jalan Temanggung Aweh Desa Tumbang Lahang, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat II**;
- Dono L. Ringkai**, bertempat tinggal di Jalan Temanggung Tilung IX No. 12 RT.003/RW.008, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 13 Januari 2021 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT ada membeli sebidang Tanah Garapan dari TURUT TERGUGAT, secara langsung dan Kontan/Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) sesuai Kwintansi tanda penerimaan uang tertanggal 18 Januari 2009 dengan Alas Hak Bukti Penguasaan Tanah berupa SURAT PERNYATAAN TANAH tanggal 21 Juli 2008 Atas nama DONO L. RINGKAI, Mengetahui Ketua RT.08/RW.VI (UHING D. NAHAN) dan Lurah Menteng (TITING) No.Reg. : 140.594/44/KL-MTG/PEM tanggal 13-1-2009 dan Camat Jekan Raya (Drs. BASIRUN SULANG, SH) No.Reg. : 594.138/23/PEM tanggal 13 -1-2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/44/KL-MTG/PEM tanggal 23 Juli 2008, terletak di Jalan G. Obos XIX, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ukuran Tanah Panjang 58 Meter, Lebar 35 Meter, seluas 2.030 M² dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan YOSUA ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan GATANG ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan RIA ;
2. Bahwa pada tahun 2010 PENGGUGAT mengajukan Permohonan Balik Nama atas Tanah Garapan yang dibeli PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT kepada Kelurahan Menteng, dengan membuat SURAT PERNYATAAN TANAH BARU yakni SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH tanggal 16 Agustus 2010 atas nama HENNY PURNAMAWATY, Mengetahui Ketua RT.07/RW.VI (IKHSANUDIN, SH), Lurah Menteng (PERSON, SE) No.Reg. : 140.594/806/KL-MTG/PEM tanggal 20-09-2010 dan Camat Jekan Raya (Drs. SAID SULAIMAN) No. Reg. : 594.138/2586/PEM tanggal 22-09- 2010, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/806/KL-MTG/PEM tanggal 18 Agustus 2010, terletak di Jalan G. Obos XIX Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan Ukuran Tanah Panjang 58 Meter, Lebar 35 Meter, seluas 2.030 M² dan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan YOSUA ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan GATANG ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan RIA ;
3. Bahwa adapun Riwayat Asul-usul Perolehan dan Penguasaan serta letak Sebidang Tanah Garapan yang dibeli PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT, secara berurutan yakni sebagai berikut :

Halaman 2 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Bahwa awalnya Tanah Garapan tersebut merupakan Tanah Garapan HENDRIE yang digarap sejak tahun 1996 bersama-sama dengan Penggarap lainnya, dan pada tahun 2007 HENDRIE mengalihkan Tanah Garapan tersebut kepada TURUT TERGUGAT dengan cara jual beli sebesar Rp. 2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sesuai Kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 24 Maret 2007 ;
- 3.2. Bahwa setelah tanah Garapan HENDRIE beralih kepada TURUT TERGUGAT seperti disebutkan pada angka 3.1. (tiga titik satu) diatas, tanah tersebut langsung dikuasai dan dipelihara TURUT TERGUGAT dan pada tahun 2008 TURUT TERGUGAT meningkatkan Status Alas Hak penguasaan tanah tersebut di Kantor Kelurahan Menteng dengan SURAT PERNYATAAN TANAH tanggal 21 Juli 2008 atas nama DONO L. RINGKAI, Mengetahui Ketua RT.08/RW.VI (UHING D. NAHAN) dan Lurah Menteng (TITING) No.Reg. : 140.594/44/KL-MTG/PEM tanggal 13-1-2009 dan Camat Jekan Raya (Drs. BASIRUN SULANG, SH) No.Reg. : 594.138/23/PEM tanggal 13 -1-2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/44/KL-MTG/PEM tanggal 23 Juli 2008 ;
- 3.3. Bahwa selanjutnya setelah Tanah Garapan atas nama TURUT TERGUGAT dengan Alas Hak Bukti Penguasaan Tanah dimaksud angka 3.2. (tiga titik duat) diatas beralih kepada PENGUGAT dengan cara jual beli sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) sesuai Kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 18 Januari 2009, Tanah tersebut langsung dikuasai dan dipelihara PENGUGAT secara terus menerus dan pada tahun 2010 PENGUGAT mengurus Balik Nama atas tanah tersebut menjadi atas nama PENGUGAT di Kantor Kelurahan Menteng dengan Alas Hak Penguasaan Tanah SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH tanggal 16 Agustus 2010 atas nama HENNY PURNAMAWATY, Mengetahui Ketua RT.07/RW.VI (IKHSANUDIN, SH), Lurah Menteng (PERSON, SE) No.Reg. : 140.594/806/KL-MTG/PEM tanggal 20-09-2010 dan Camat Jekan Raya (Drs. SAID SULAIMAN) No. Reg. : 594.138/2586/PEM tanggal 22-09-2010, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/806/KL-MTG/PEM tanggal 18 Agustus 2010 ;
- 3.4. Bahwa dengan adanya balik nama Alas Hak Penguasaan Tanah dari dari atas nama TURUT TERGUGAT menjadi atas nama PENGUGAT di Kantor Kelurahan Menteng dimaksud angka 3.2. (tiga titik duat) diatas, maka Asli SURAT PERNYATAAN TANAH tanggal 21 Juli 2008 atas nama DONO L. RINGKAI, Mengetahui Ketua RT.08/RW.VI (UHING D. NAHAN) dan Lurah Menteng (TITING) No.Reg. : 140.594/44/KL-

Halaman 3 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTG/PEM tanggal 13-1-2009 dan Camat Jekan Raya (Drs. BASIRUN SULANG, SH) No.Reg. : 594.138/23/PEM tanggal 13 -1-2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/44/KL-MTG/PEM tanggal 23 Juli 2008 ditarik oleh Pihak Kelurahan Menteng;

- 3.5. Bahwa letak Tanah Garapan HENDRIE yang telah dijual kepada TURUT TERGUGAT, kemudian TURUT TERGUGAT menjualnya kepada PENGGUGAT seperti disebutkan diatas, sebelum ada Penataan Nama Jalan Kelurahan terletak di Jalan G. Obos XIX dan setelah ada Penataan Jalan kelurahan sekarang terletak di jalan G. Obos XIX B Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, hal tersebut dibenarkan Kelurahan Menteng sesuai Surat Keterangan Lurah Menteng Nomor : 140.490/792/KL-MTG/XI/2019 tanggal 20 Nopember 2019 yang menerangkan bahwa SPT Nomor : 140.594/806/KL-MTG/PEM tanggal 20 September 2010 saat Pembuatan SPT terdaftar di Jalan XIX masuk kedalam, namun sebenarnya Jalan G. Obos XIX B sesuai dengan Kwitansi Jual Beli ;
4. Bahwa sebelum PENGGUGAT membeli Sebidang Tanah Garapan dari TURUT TERGUGAT dengan Alas Hak Bukti Penguasaan Tanah SURAT PERNYATAAN TANAH tanggal 21 Juli 2008 Mengetahui Ketua RT.08/RW.VI (UHING D. NAHAN) dan Lurah Menteng (TITING) No.Reg. : 140. 594/44/KL-MTG/PEM tanggal 13-01-2009 dan Camat Jekan Raya (Drs. BASIRUN SULANG, SH) No.Reg. : 594.138/23/pem tanggal 13-01-2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/44/KL-MTG/PEM tanggal 23 Juli 2008, terlebih dahulu PENGGUGAT menanyakan kepada TURUT TERGUGAT mengenai kebenaran Riwayat Asal-usul Perolehan tanah tersebut dan TURUT TERGUGAT menyatakan mendapatkan tanah tersebut dari HENDRIE dengan cara membeli sebesar Rp. 2.500.000,- (*Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) sesuai Kwitansi tanda Penerimaan Uang tertanggal 24 Maret 2007, selain itu PENGGUGAT juga menanyakan langsung kepada HENDRIE dan HENDRIE membenarkan dan mengakui tanah tersebut awalnya merupakan tanah garapannya dan telah dijual kepada TURUT TERGUGAT serta PENGGUGAT juga menanyakan kepada Pemilik Tanah Garapan yang berbatasan langsung dengan Tanah tersebut maupun pemilik tanah garapan disekitar tanah tersebut, semuanya membenarkan dan mengakui bahwa Tanah tersebut awalnya merupakan Tanah Garapan HENDRIE, serta TURUT TERGUGAT juga menyatakan setelah membeli tanah garapan HENDRIE tersebut tidak pernah mengalihkan/menjual dan atau memindah tangankan kepada pihak lain dengan cara apapun sehingga

Halaman 4 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian PENGGUGAT membeli Tanah Garapan tersebut dari TURUT TERGUGAT ;

5. Bahwa sejak Tanah Garapan atas nama TURUT TERGUGAT beralih kepada PENGGUGAT pada tahun 2009, tanah tersebut langsung dikuasai dan dipelihara oleh PENGGUGAT secara terus menerus dan pada tahun 2010 PENGGUGAT mengurus balik nama Penguasaan tanah tersebut menjadi atas nama PENGGUGAT di Kantor Kelurahan Menteng, kemudian pada pertengahan tahun 2018 PENGGUGAT bersama-sama dengan pemilik tanah Garapan lainnya yang berada disekitar tanah yang dibeli PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT secara swadaya membuat jalan masuk ke lokasi tanah tersebut dan pada saat itu juga PENGGUGAT melakukan Pengukuran Ulang terhadap ukuran Tanah Garapan yang dibeli PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT bersama-sama dengan pemilik tanah garapan yang berada disekitar tanah tersebut dan dari hasil pengukuran ulang tersebut terdapat perubahan ukuran tanah yakni Ukuran Panjang tanah dari Timur ke Barat yang semula 58 (*lima puluh delapan*) Meter menjadi ± 45 (*kurang lebih empat puluh lima*) Meter dan Lebar Tanah dari Utara ke Selatan yang semula 35 (*tiga puluh lima*) Meter menjadi ± 30 (*kurang lebih tiga puluh*) Meter, sehingga PENGGUGAT membuat Batas Parit dan Patok Batas dari Beton sebagai tanda batas-batas tanah tersebut dilapangan dan Batas Parit tersebut yang dibuat PENGGUGAT tersebut termasuk dalam Tanah Garapan yang sekarang dikuasai PENGGUGAT ;
6. Bahwa dari hasil Pengukuran Ulang terhadap Tanah Garapan yang dibeli PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT seperti disebutkan pada Posita angka 5 (*lima*) diatas, pada tahun 2019 PENGGUGAT mengajukan permohonan Peningkatan Status Kepemilikan Hak atas tanah tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya dan telah dilakukan Pengukuran serta diterbitkan **Peta Bidang Nomor : 116/2019 tanggal 15 Mei 2019 atas nama HENNY PURNAMAWATY, S.Pd dengan luas tanah 1.289 M²** dan lokasi letak tanah tersebut sudah masuk dalam Program Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi III atas nama HENNY PURNAMAWATY, S.Pd di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, seluas 1.289 M² sebagaimana tersebut pada Peta Indikator TORA Palangka Raya untuk Kriteria pemukiman, Fasos dan Fasum sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522/2396/II.1/Dishud tanggal 21 Agustus 2019 Tentang Konfirmasih Tanah An. HENNY PURNAMAWATY, S.Pd di jalan G. Obos XIX Palangka Raya ;
7. Bahwa selain PENGGUGAT menguasai dan memelihara Sebidang Tanah dengan Alas Hak Penguasaan Tanah SURAT PERNYATAAN MENGGARAP

Halaman 5 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH tanggal 16 Agustus 2010 atas nama HENNY PURNAMAWATY, Mengetahui Ketua RT.07/RW.VI (IKHSANUDIN, SH), Lurah Menteng (PERSON, SE) No.Reg. : 140.594/806/KL-MTG/PEM tanggal 20-09-2010 dan Camat Jekan Raya (Drs. SAID SULAIMAN) No. Reg. : 594.138/2586/PEM tanggal 22-09-2010, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/806/KL-MTG/PEM tanggal 18 Agustus 2010, PENGGUGAT juga telah melaksanakan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2019 sesuai Bukti pembayaran PBB tanggal 8 Juli 2019 yakni sebesar Rp. 212.590,- (*Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) ;

8. Bahwa sesuai Riwayat Asul-usul Perolehan dan Penguasaan Tanah Garapan tersebut seperti disebutkan Posita angka 3 (tiga) point angka 3.1. (tiga titik satu) sampai dengan 3.5. (tiga titik lima) diatas adalah merupakan Tanah Garapan HENDRIE yang digarap pada tahun 1996 dan beralih kepada TURUT TERGUGAT pada tahun 2007 kemudian beralih kepada PENGGUGAT pada tahun 2009 tanah tersebut langsung dikuasai dan pelihara PENGGUGAT secara terus menerus pada tahun 2018 PENGGUGAT bersama-sama dengan pemilik tanah garapan disekitar tanah tersebut secara swadaya membuat jalan masuk kelokasi tanah tersebut serta PENGGUGAT telah melakukan pengukuran ulang dan membuat Batas Parit dan Patok dari Beton sebagai batas-batas tanah tersebut dilapangan, sampai dengan pertengahan tahun 2018 tidak pernah ada orang lain /pihak lain termasuk TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyatakan keberatan dan mengakui tanah tersebut sebagai tanah miliknya, sehingga Penguasaan terhadap Tanah Garapan tersebut sejak digarap beralih kepada TURUT TERGUGAT kemudian beralih dan dikuasai PENGGUGAT berjalan dengan aman hingga puluh tahun lamanya ;
9. Bahwa sekitar bulan Oktober 2018, PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT I dan TERGUGAT II baru muncul mengakui dan menguasai Tanah yang dibeli PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT dengan melakukan aktifitas membersihkan dan menanam tanaman Singkong dan tanaman lainnya serta membuat Pondok sederhana dari kayu diatasnya dengan ukuran 3 Meter x 4 Meter, dan setelah PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT I yang menjadi dasar TERGUGAT I menguasai tanah yang dibeli PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT dijawab TERGUGAT I dengan cara membeli dari TERGUGAT II dan PENGGUGAT juga menanyakan kepada TERGUGAT II yang menjadi dasar menjual tanah kepada TERGUGAT I dijawab TERGUGAT II menyatakan tanah tersebut adalah kepunyaannya namun pada saat itu TERGUGAT II tidak ada menunjukkan Bukti Kepemilikannya ;

Halaman 6 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa atas tindakan dan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II seperti disebutkan pada Posita angka 9 (sembilan) diatas, menimbulkan sengketa tanah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II, sehingga PENGUGAT mengajukan Surat kepada Kelurahan Menteng untuk dilakukan Mediasi dan pada tanggal 23 Oktober 2018 Kelurahan Menteng telah mengundang PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk dilakukan Mediasi di Kantor Kelurahan Menteng yang dihadiri oleh Babinkamtibmas Kelurahan Menteng (Bripka Toha), Babinsa Kelurahan Menteng (Sertu Eko Wijaya), Sekretaris Kelurahan Menteng (M. Ibrahim) dan Kasi Pem dan Trantip Kelurahan Menteng (Alpianor), akan tetapi TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak hadir tanpa keterangan yang jelas sehingga belum ada penyelesaian dan karenanya Peserta Rapat mempersilahkan kedua belah pihak menempuh jalur hukum ;
11. Bahwa oleh karenanya TERGUGAT I tetap menguasai tanah yang dikausai dan dipelihara PENGUGAT tersebut, dengan cara mengancam PENGUGAT dengan mengarahkan Preman ke Lokasi tanah tersebut sehingga PENGUGAT merasa ketakutan dan tidak dapat mengelola dan memanfaatkan Tanah tersebut dan PENGUGAT merasa sangat keberatan sehingga PENGUGAT melaporkan perbuatan TERGUGAT I kepada Kepolisian Resort Palangka Raya pada tanggal 26 Mei 2019, akan tetapi tidak membuahkan hasil dan penyelesaian dan menyarankan kepada PENGUGAT untuk diselesaikan melalui Pengadilan ;
12. Bahwa atas tindakan dan Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II seperti disebutkan pada Posita angka 9 (sembilan) diatas dan PENGUGAT telah melakukan upaya untuk mempertahankan Hak PENGUGAT atas Tanah tersebut seperti disebutkan pada Posita angka 10 (sepuluh) dan angka 11 (sebelas) diatas belum membuahkan hasil dan penyelesaian dan karenanya untuk mempertahankan dan melindungi hak PENGUGAT atas Tanah tersebut, PENGUGAT mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Palangka Raya pada bulan Januari 2020 dengan Register Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Plk dan telah diputus pada tanggal 29 Juni 2020 dengan Amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 7 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk



1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.621.000,- (satu juta dua enam ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;
13. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya Putusan Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Plk tanggal 29 Juni 2020, mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dan Dalam Pokok Perkara menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dengan Pertimbangan Hukum berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yakni *"Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan antara batas-batas tanah yang menjadi Obyek Sengketa yang diakui Penggugat sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Dono L. Ringkai (Turut Tergugat) pada tahun 2009, sedangkan Dono L. Ringkai (Turut tergugat) memperoleh tanah tersebut dari Hendrie dengan cara membeli pada tahun 2007, sedangkan Hendrie memperoleh tanah tersebut dengan cara menggarap tanah tersebut tahun 1996, dengan fakta dilapangan pada waktu pada waktu dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, maka lokasi letak tanah obyek sengketa, menurut Majelis Hakim, lokasinya kabur atau tidak jelas"*;
14. Bahwa dari hasil pengukuran ulang terhadap Tanah Garapan yang dibeli PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT sebagaimana disebutkan pada Posita angka 5 (lima) diatas, serta dengan adanya Penataan Jalan Kelurahan Menteng seperti disebutkan pada Posita angka 3 (tiga) pada poin angka 3.5. (tiga titik lima), maka Tanah Garapan yang dimiliki dan dikusai PENGGUGAT yang didapat dengan cara membeli dari TURUT TERGUGAT terletak sebelum ada Penataan Nama Jalan Kelurahan terletak di Jalan G. Obos XIX dan setelah ada Penataan Jalan kelurahan terletak di jalan G. Obos XIX B Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, untuk selanjutnya dalam perkara ini disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA** berdasarkan hasil Pengukuran pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Plk setelah dikurangkan untuk Rencana Jalan disebelah Barat dan Batas Parit sebelah Utara dan Selatan yakni Ukuran Panjang Tanah dari Timur Ke Barat sepanjang ± 40 Meter dan Lebar Tanah dari Utara ke Selatan $\pm 28,8$ Meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan BATAS PARIT / TITIN JANAN ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan RENCANA JALAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan BATAS PARIT/BROTO dulu GATANG ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan RENCANA JALAN/DERLAN dan GINTER;
15. Bahwa Tanah Obyek Sengketa dimaksud Posita angka 14 (empat belas) diatas didapat TURUT TERGUGAT dari HENDRIE dengan cara jual beli dibawah tangan sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua Juta lima ratus ribu rupiah*) sesuai Kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 24 Maret 2007 dan PENGUGAT memperoleh Tanah Obyek Sengketa tersebut dari TURUT TERGUGAT juga didasarkan pada jual beli dibawah tangan sebesar Rp. 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) sesuai Kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 18 Januari 2009, hal tersebut dapat dibenarkan sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126 K/Sip/1976 tanggal 4 April 1978, sehingga PENGUGAT dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik dan mendapatkan Perlindungan Hukum sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3221 K/Sip/1971 tanggal 9 Pebruari 1972, Jo Nomor : 1338 K/Sip/1971 tanggal 23 Juni 1972 Jo Nomor : 1237 K/Sip/1973 tanggal 15-4-1976 , maka untuk itu adalah patut dan adil menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Perolehan TURUT TERGUGAT atas Tanah Garapan HENDRIE dan perolehan PENGUGAT dari TURUT TERGUGAT adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
16. Bahwa PENGUGAT memperoleh dan menguasai Tanah Obyek Sengketa didapat dari TURUT TERGUGAT dengan Alas Hak Bukti Penguasaan Tanah SURAT PERNYATAAN TANAH (Posita angka 1 (satu) dan point angka 3.2. (tiga titik dua) diatas), dan Alas Hak Bukti Penguasaan Tanah tersebut telah dibalik nama menjadi atas nama PENGUGAT (Posita angka 2 (dua) dan point angka 3.3. (tiga titik tiga) diatas), dan telah diukur oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya serta masuk dalam Program Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi III seperti disebutkan pada Posita angka 6 (enam) diatas dan fakta tanah tersebut telah dikuasai selama puluhan tahun lamanya seperti disebutkan pada Posita angka 8 (delapan) diatas , karenanya patut dan adil menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan PENGUGAT sebagai Pemilik Sah atas Bidang Tanah Objek Sengketa, sesuai Pasal 1 angka 6, Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo Pasal 60 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 3 Tahun 1997 Tentang

Halaman 9 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

17. Bahwa sebagaimana dalil PENGUGAT pada posita angka 9 (Sembilan) diatas, dimana TERGUGAT I mengakui dan menguasai Tanah yang dibeli PENGUGAT dari TURUT TERGUGAT dengan cara membeli dari TERGUGAT II dan pada saat itu PENGUGAT juga menanyakan kepada TERGUGAT II yang menjadi dasar TERGUGAT II menjual tanah kepada TERGUGAT I dijawab TERGUGAT II menyatakan tanah tersebut adalah kepunyaannya namun pada saat itu TERGUGAT II tidak ada menunjukkan Bukti Kepemilikannya, kemudian pada saat Pembuktian Perkara Nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.Plk, PENGUGAT baru mengetahui dasar TERGUGAT II menjual tanah kepada TERGUGAT I adalah berdasarkan SURAT PERNYATAAN TANAH tanggal 25 Mei 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140-594/823/KL-MT/PEM tanggal 25 Mei 2009 An. BAMBANG N. MAHIN (Alm. Suami TERGUGAT I)
18. Bahwa atas fakta sesuai Riwayat Asal-usul Perolehan dan Penguasaan Tanah Obyek Sengketa seperti disebutkan diatas adalah merupakan tanah Garapan HENDRIE yang digarap pada tahun 1996, beralih kepada TURUT TERGUGAT pada tahun 2007 dan beralih kepada PENGUGAT pada tahun 2009 tanah tersebut telah dikuasai dan dipelihara selama puluhan tahun lamanya, kemudian TERGUGAT I dan TERGUGAT II baru muncul dan mengakui Tanah Obyek Sengketa sebagai miliknya pada bulan Oktober 2018 setelah dibuat akses jalan masuk ke tanah tersebut secara swadaya serta PENGUGAT membuat Batas Parit, maka untuk itu tindakan/perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui dan menguasai Tanah Obyek Sengketa sejak bulan Oktober 2018 dengan cara TERGUGAT I membersihkan dan menanam tanaman Singkong dan tanaman lainnya serta membuat Pondok sederhana dari kayu diatasnya dengan ukuran 3 Meter x 4 Meter adalah merupakan *tindakan / perbuatan tanpa dasar dan merupakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)* ;
19. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum secara umum diatur dalam Pasal 1365 KUH berbunyi "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang kerana salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" ;
Bahwa R. SETIAWAN, SH, dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1987, hal.75-76 menyatakan syarat-syarat atau elemen-elemen Perbuatan Melawan Hukum yakni :
 - a. Perbuatan yang melawan hukum ;
 - b. Harus ada kesalahan ;
 - c. Harus ada kerugian yang ditimbulkan ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk



d. Adanya hubungan kausal antara Perbuatan dan kerugian ;

Bahwa ditegaskan Marian Darus Badruzaman dalam bukunya “KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya” hal. 63 mengutip pendapat Mr. C. ASSERS’S L.E.H RUTTEN, menyatakan bahwa “shade” (kerugian) dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, tidak hanya berupa kerugian uang, tetapi juga kerugian moril dan idiil berupa ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup, kemudian menurut Mr.J.H.NIEUWENHUIS dalam buku yang judul aslinya “Hoofstukken Verbintenissenrecht” yang diterjemahkan oleh DJASADIN SARAGIH, SH.,LL.M “Pokok-Pokok Hukum Perikatan” hal. 118 menyatakan bahwa seseorang bertanggung jawab atas kerugian orang lain, jika dipenuhi syarat-syarat :

- a. Perbuatan yang menimbulkan kerugian itu bersifat melanggar hukum ;
- b. Kerugian itu timbul sebagai akibat dari perbuatan tersebut ;
- c. Pelaku tersebut bersalah ;
- d. Norma yang dilanggar menyebabkan terjadinya kerugian ;

Bahwa dalam Ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu :

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) ;
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian ;

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata telah diperluas dan dianut dalam praktek peradilan Indonesia didasarkan pada Yurisprudensi Putusan dalam perkara Linden Baun Cohen Tahun 1919 menetapkan adanya 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum yaitu :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku .
2. Melanggar hak subyektif orang lain.
3. Melanggar kaidah tata susila.
4. Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Bahwa dari ke Empat kriteria ini adalah bersifat alternatif, tidak diisyaratkan adanya keempat kriteria tersebut secara kumulatif, sehingga apabila salah satu saja kriteria tersebut terjadi/terpenuhi maka telah terpenuhi syarat suatu perbuatan melawan hukum, tetapi dapat saja keempat kriteria tersebut dipergunakan dalam kombinasi sesuai fakta hukum yang ada, (Setiawan, SH Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Reader III Jilid I halaman 119, Proyek Pengembangan Tehnis Yudisial Mahkamah Agung Republik Indonesia) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata dan Teori-teori hukum Perbuatan Melawan Hukum tersebut diatas, dapat diambil suatu penalaran Perbuatan Melawan Hukum kaitannya dengan perkara a quo berdasarkan dalil-dalil Posita Gugatan tersebut diatas, maka perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui dan menguasai Tanah Obyek Sengketa dengan cara TERGUGAT I membersihkan dan menanam tanaman Singkong dan tanaman lainnya serta membuat Pondok sederhana dari kayu diatasnya dengan ukuran 3 Meter x 4 Meter serta menghalangi-halangi PENGUGAT untuk membersihkan, mengelola dan memanfaatkan tanah tersebut adalah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang menimbulkan kerugian bagi diri PENGUGAT, dengan demikian TERGUGAT I dan TERGUGAT II dapat dimintakan pertanggung jawaban yakni harus tunduk dan mentaati isi Putusan dalam perkara ini ;

20. Bahwa Tindakan/Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui dan menguasai Tanah Obyek Sengketa dengan cara TERGUGAT I membersihkan dan menanam tanaman Singkong dan tanaman lainnya serta membuat Pondok sederhana dari kayu diatasnya dengan ukuran 3 Meter x 4 Meter serta menghalangi-halangi PENGUGAT membersihkan, mengelola dan memanfaatkan Tanah tersebut adalah tanpa dasar dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), menimbulkan kerugian bagi diri PENGUGAT baik secara materiil maupun immaterial diantaranya PENGUGAT tidak dapat memanfaatkan/mempergunakan Tanah Objek Sengketa tersebut dan PENGUGAT mengalami kerugian sejak mendapatkan dan/atau memperoleh Tanah Objek Sengketa dengan cara membeli dari TURUT TERGUGAT pada 2009 kemudian memelihara, merawat dan membersihkan serta membiaya pembuatan jalan masuk kelokasi tanah Obyek Sengketa tersebut, maka untuk itu adalah patut dan adil menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan *perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad)* ;

21. Bahwa oleh karena fakta Tanah Obyek Sengketa sesuai Riwayat Asal-usul Perolehan dan Penguasaan adalah merupakan tanah Garapan HENDRIE yang digarap pada tahun 1996, beralih kepada TURUT TERGUGAT pada tahun 2007 dan beralih kepada PENGUGAT pada tahun 2009 tanah tersebut telah dikuasai dan dipelihara selama puluhan tahun lamanya tidak pernah ada orang lain /pihak lain termasuk TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyatakan keberatan dan mengakui tanah tersebut sebagai tanah miliknya dan PENGUGAT bersama-sama dengan pemilik tanah garapan disekitar tanah tersebut secara swadaya membuat jalan masuk kelokasi tanah tersebut pada awal tahun 2018, baru kemudian TERGUGAT I dan TERGUGAT II baru muncul dan mengakui Tanah tersebut sebagai miliknya pada

Halaman 12 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bulan Oktober 2018 dengan mempergunakan SURAT PERNYATAAN TANAH tanggal 25 Mei 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140-594/823/KL-MT/PEM tanggal 25 Mei 2009 An. BAMBANG N. MAHIN (Alm. Suami TERGUGAT I), maka untuk itu adalah patut dan adil menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan SURAT PERNYATAAN TANAH tanggal 25 Mei 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140-594/823/KL-MT/PEM tanggal 25 Mei 2009 An. BAMBANG N. MAHIN adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk menguasai Tanah Obyek Sengketa;
22. Bahwa oleh karena Gugatan a quo adalah Perbuatan Melawan Hukum Penguasaan terhadap Tanah yakni Sengketa kepemilikan Tanah, dimana letak Tanah Objek Sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yakni terletak *dulu* sebelum ada Penataan Jalan Kelurahan terletak di jalan G. Obos XIX dan setelah ada Penataan Jalan kelurahan sekarang terletak di jalan G. Obos XIX B Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, maka beralasan menurut hukum Gugatan ini diajukan dan didaftarkan pada Pengadilan Negeri Palangka Raya ;
23. Bahwa untuk menjamin agar Kerugian Materiil maupun Immateriil yang diderita PENGUGAT tidak menjadi lebih besar lagi, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan/atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya, untuk sementara perkara berjalan dan masih dalam proses pemeriksaan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas Tanah Objek Sengketa serta tidak melakukan tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap Tanah Objek Sengketa ;
24. Bahwa PENGUGAT mempunyai kecurigaan yang sangat kuat terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II, akan melakukan permufakatan dengan pihak lain dengan berbagai dalih dan alasan dengan bermaksud menjual atau mengalihkan Tanah Objek Sengketa dan/atau berbuat semaunya terhadap Tanah Objek Sengketa, maka untuk itu PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar terlebih dahulu berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap Tanah Objek Sengketa yang terletak *dulu* sebelum ada Penataan Jalan Kelurahan terletak di jalan G. Obos XIX dan setelah ada Penataan Jalan kelurahan sekarang terletak di jalan G. Obos XIX B Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;

Halaman 13 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dengan mengakui dan menguasai Tanah Objek Sengketa dengan cara TERGUGAT I membersihkan dan menanam tanaman Singkong dan tanaman lainnya serta membuat Pondok sederhana dari kayu diatasnya dengan ukuran 3 Meter x 4 Meter serta menghalangi-halangi PENGGUGAT untuk membersihkan, mengelola dan memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa, maka untuk itu adalah patut dan adil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apapun serta menghukum TERGUGAT I untuk membongkar dengan biaya sendiri Pondok sederhana dari kayu dengan ukuran 3 Meter x 4 Meter diatas Tanah Obyek Sengketa dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
26. Bahwa Gugatan PENGGUGAT didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum serta didukung fakta dan bukti-bukti, maka beralasan bila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding dan Upaya Hukum Kasasi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun TURUT TERGUGAT ;
27. Bahwa untuk menjamin Gugatan PENGGUGAT dapat dilaksanakan dengan baik dan sempurna oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng dengan Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi Putusan terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II ;
28. Bahwa oleh karena Perolehan PENGGUGAT atas Tanah Obyek Sengketa dari TURUT TERGUGAT adalah sah dan dibenarkan menurut hukum, maka PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini ;
29. Bahwa Gugatan PENGGUGAT ini didasarkan pada alasan-alasan yang dibenarkan menurut hukum serta didukung fakta-fakta dan Bukti-bukti, maka sangat beralasan bila dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk seluruhnya ;

Halaman 14 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Uraian-uraian Dasar dan Alasan-alasan *Fundamentum Petendi* GUGATAN PENGGUGAT sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, selanjutnya PENGGUGAT mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulai Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan segera memanggil Para Pihak, untuk seterusnya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Bahwa kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1788 K/Sip/1976 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 279 K/Sip/1976 menyatakan tuntutan provisional merupakan tuntutan yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan, kemudian Prof.Dr.Sudikno Mertokusuma, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", Cetakan Pertama, Jogjakarta: Liberty, 1998, Hal.194 menyatakan "tuntutan provisional merupakan tuntutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan", dan Ny. Retnowulan Susanto, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH dalam Bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" Penerbit Alumni, Bandung 1983, Hal. 96, menyatakan "Tuntutan semacam itu dimohonkan karena adanya sesuatu yang mendesak dan perlu dilakukan tindakan segera" ;

Bahwa untuk menjamin Tanah Objek Sengketa yang terletak *dulu* sebelum ada Penataan Jalan Kelurahan terletak di jalan G. Obos XIX dan setelah ada Penataan Jalan kelurahan sekarang terletak di jalan G. Obos XIX B Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tetap dalam keadaan dan kondisi seperti semula, maka tidak berlebihan kiranya PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar sementara perkara berjalan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk tidak melakukan aktifitas dan tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap Tanah Obyek Sengketa ;

Bahwa alasan PENGGUGAT tersebut sangat beralasan mengingat TERGUGAT I dan TERGUGAT II baru muncul dan mengakui Tanah Obyek Sengketa sebagai miliknya sejak bulan Oktober 2018 dengan cara TERGUGAT I membersihkan dan menanam tanaman Singkong dan tanaman lainnya serta membuat Pondok sederhana dari kayu diatas tanah tersebut dengan ukuran 3 Meter x 4 Meter serta menghalangi-halangi PENGGUGAT untuk membersihkan, mengelola dan memanfaatkan tanah yang dikausai PENGGUGAT tersebut, sehingga dan karenanya sangat beralasan menurut hukum jika Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang

Halaman 15 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk berkenan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas Tanah Objek Sengketa perkara a quo

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT tersebut untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam Perkara ini ;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini ;
4. Menyatakan sah dan mempunyai Kekuatan Hukum mengikat Perolehan TURUT TERGUGAT atas Tanah Garapan HENDRIE berdasarkan Kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Alas Hak Bukti Penguasaan Tanah SURAT PERNYATAAN TANAH tanggal 21 Juli 20018 Atas nama DONO L. RINGKAI, Mengetahui Ketua RT.08/RW.VI (UHING D. NAHAN) dan Lurah Menteng (TITING) No.Reg.: 140.594/44/KL-MTG/PEM tanggal 13-01-2009 dan Camat Jekan Raya (Drs. BASIRUN SULANG, SH) No.Reg. : 594.138/23/PEM tanggal 13-01-2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 140.594/44/KL-MTG/PEM tanggal 23 Juli 2008 terletak dulu sebelum ada Penataan Jalan Kelurahan terletak di jalan G. Obos XIX dan setelah ada Penataan Jalan kelurahan sekarang terletak di jalan G. Obos XIX B Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah sebagai Alas Hak TURUT TERGUGAT menjual Tanah tersebut kepada PENGGUGAT ;
6. Menyatakan sah dan mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Perolehan PENGUGAT atas Tanah TURUT TERGUGAT terletak dulu sebelum ada Penataan Jalan Kelurahan terletak di jalan G. Obos XIX dan setelah ada Penataan Jalan kelurahan sekarang terletak di jalan G. Obos XIX B Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) ;
7. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH tanggal 16 Agustus 2010 atas nama HENNY PURNAMAWATY, Mengetahui Ketua RT.07/RW.VI (IKHSANUDIN, SH), Lurah Menteng (PERSON, SE) No.Reg. : 140.594/806/KL-MTG/PEM tanggal 20 September 2010 dan Camat Jekan Raya (Drs. SAID SULAIMAN) No. Reg. : 594.138/2586/PEM tanggal 22 September 2010, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140.594/806/KL-MTG/PEM tanggal 18 Agustus 2010, terletak dulu sebelum ada Penataan Jalan Kelurahan terletak di jalan G. Obos XIX dan setelah ada Penataan

Halaman 16 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jalan kelurahan sekarang terletak di jalan G. Obos XIX B Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;

8. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Pemilik Sah atas Tanah Objek Sengketa terletak *dulu* sebelum ada Penataan Jalan Kelurahan terletak di jalan G. Obos XIX dan setelah ada Penataan Jalan kelurahan sekarang terletak di jalan G. Obos XIX B Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ukuran Panjang Tanah dari Timur Ke Barat sepanjang \pm 40 Meter dan Lebar Tanah dari Utara ke Selatan \pm 28,8 Meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan BATAS PARIT/TITIN JANAN ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan RENCANA JALAN ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan BATAS PARIT/BROTO *dulu* GATANG ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan RENCANA JALAN/ DERLAN dan GINTER;
9. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui dan menguasai Tanah Objek Sengketa dengan cara TERGUGAT I membersihkan dan menanam tanaman Singkong dan tanaman lainnya serta membuat Pondok sederhana dari kayu diatasnya dengan ukuran 3 Meter x 4 Meter serta menghalangi-halangi PENGGUGAT untuk membersihkan, mengelola dan memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa adalah tidak beralasan dan sebagai perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) ;
10. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat SURAT PERNYATAAN TANAH tanggal 25 Mei 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor : 140-594/823/KL-MT/PEM tanggal 25 Mei 2009 An. BAMBANG N. MAHIN untuk menguasai Tanah Obyek Sengketa ;
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dalam bentuk apapun untuk menyerahkan kembali Tanah Objek Sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan Kosong tanpa Syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apa pun dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
12. Menghukum TERGUGAT I segera setelah Putusan dalam Perkara ini diucapkan untuk membongkar dengan biaya sendiri Bangunan Pondok Sederhana dari kayu dengan ukuran 3 Meter x 4 Meter yang dibangun diatas Tanah Objek Sengketa ;
13. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada Upaya Hukum Verzet , Banding dan Upaya Hukum Kasasi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dari TURUT TERGUGAT ;
14. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*Lima Ratus Ribu Rupiah*) setiap hari



atas kelalaiannya melaksanakan Isi Putusan terhitung sejak Putusan dalam Perkara ini diucapkan hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna ;

15. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan patuh terhadap isi Putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini ;
16. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang terbit dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon berkenan memberikan keputusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat dan turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak juga menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, maka perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya para Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa :

1. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 140.594/806/KL-MTG//PEM tanggal 18 Agustus 2010 an. HENNY PURNAMAWATY diketahui oleh Ketua RT.07 Kel. Menteng, Lurah Menteng Person, SE dan Camat Jekan Raya Drs. Said Sulaiman, diberi tanda bukti P-1.1;
2. Asli dan fotokopi Surat Pernyataan Tanah tanggal 16 Agustus 2010 an. HENNY PURNAMAWATY, S.Pd, diketahui oleh Ketua RT.07 Kel. Menteng, Lurah Menteng Person, SE tanggal 20 September 2010 dan Camat Jekan Raya Drs. Said Sulaiman tanggal 22 September 2010, diberi tanda bukti P-1.2;
3. Asli dan fotokopi Lampiran : Surat Pernyataan Tanah tanggal 16-8-2010 an. Henny Purnamawaty, S.Pd, tentang gambar kasar tanah, diketahui oleh Ketua RT.07 Kel. Menteng, Lurah Menteng Person, SE dan Camat Jekan Raya Drs. Said Sulaiman, diberi tanda bukti P-1.3;
4. Asli dan fotokopi Kwitansi untuk pembayaran sebidang tanah Jalan G. Obos XIX b dengan noor 140.594/44/KL-MTG/PEM dari Henny Purnamawaty diterima oleh Dono L. Ringka tanggal 18 Januari 2009 sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), diberi tanda bukti P-1.4;
5. Asli dan fotokopi Surat Keterangan Nomor: 140.490/792/KL-MTG/XI/2019 tanggal 20 November 2019 yang ditandatangani oleh Lurah Menteng, diberi tanda bukti P-1.5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tanah No. 140.594/44/KL-MTG/PEM tanggal 23 Juli 2008 an. Dono L. Ringka, diketahui oleh Ketua RT.08 RW.VI Kel. Menteng Uhing D. Nahan, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Basirun Sulang, SH diberi tanda bukti P-2.1;
7. Fotokopi dan fotokopi Surat Pernyataan Tanah tanggal 21 Juli 2008 an. Dono L. Ringka, diketahui oleh Ketua RT.08 RW.VI Kel. Menteng Uhing D. Nahan, Lurah Menteng Titing tanggal 13-01-2009 dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang, SH tanggal 13-01-2009, diberi tanda bukti P-2.2;
8. Fotokopi dan fotokopi Lampiran: Surat Pernyataan Tanah tanggal 21-07-2008 an. Dono L. Ringka tentang gambar kasar tanah, diketahui oleh Ketua RT.08 RW.VI Kel. Menteng Uhing D. Nahan, Lurah Menteng Titing dan Camat Jekan Raya Drs. Basirun Sulang, SH, diberi tanda bukti P-2.3;
9. Asli dan fotokopi Kwitansi dari DONO L. RINGKA untuk pembayaran ganti rugi sebidang tanah perbatasan dg. Luas: L. = 33m x P. = 70m (2.310 m²) terletak di Jl. G. Obos XIX B masuk kedalam (antara Jl.G.Obos dan Jl. Yosudarso tanggal 24-3-2007 yang menerima HENDRIE sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), diberi tanda bukti P-2.4;
10. Asli dan fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor: 116/2019 an. Henny Purnamawaty tanggal 15 May 2019, diberi tanda bukti P-3;
11. Asli dan fotokopi Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 522/2396/II.1/Dishut tanggal 21 Agustus 2019 perihal Konfirmasi Tanah An. Henny Purnamawaty, S.Pd. di Jalan G. Obos XIX, Palangka Raya, diberi tanda bukti P-4.1;
12. Asli dan fotokopi Lampiran Surat Kepala Dinas Kehutan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:522/2396/II.1/DISHUT tanggal 21 Agustus 2019 tentang Peta Overlay Kawasan Hutan tanah bidang an. Henny Purnamawaty, S.Pd., diberi tanda bukti P-4.2;
13. Asli dan fotokopi Bukti pembayaran PBB tahun 2019 an. Henny Purnamawaty sebesar Rp.212.590.-, diberi tanda bukti P-5;
14. Asli dan fotokopi Surat Lurah Menteng Nomor: 140.490/97/KL-tg/Pem/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018, Perihal Mediasi Masalah Tanah, diberi tanda bukti P-6.1;
15. Asli dan fotokopi Berita Acara Mediasi Penyelesaian Permasalahan Tanah, tanggal 23 Nopember 2018 antara Henny Purnamawaty dengan Indu Nopri dan Titin Janan, diberi tanda bukti P-6.2;
16. Asli dan fotokopi Daftar Hadir Mediasi Penyelesaian Masalah Tanah yang terletak di Jalan G. Obos XIX-B antara Henny Purnamawaty dengan Indu Nopri dan Titin Janan, diberi tanda bukti P-6.3;
17. Fotokopi dan fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Pengaduan Masyarakat Nomor: STPLD/459/V/RES.1.24/2019/KALTENG/RES P. RAYA tanggal 26 Mei 2019, diberi tanda bukti P-7.1;
18. Asli dan fotokopi foto Mei 2019 peninjauan oleh Babinsa Kel. Menteng Sertu Eko Wijaya dan Babinkaptimas Bripta Toha; serta Sekretaris Kelurahan Menteng M. Ibrahim, diberi tanda bukti P-7.2;
19. Asli dan fotokopi foto lokasi tanah sengketa pada akhir bulan Mei 2019 yang dikunjungi oleh Babinsa Kel. Menteng Sertu Eko Wijaya dan Babinkaptimas Bripta Toha; serta Sekretaris Kelurahan Menteng M. Ibrahim, diberi tanda bukti P-7.3;

Halaman 19 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Asli dan fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Plk, tanggal 29 Juni 2020, diberi tanda bukti P-8;

Fotocopy tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2.1, P-2.2, P-2.3, dan P-7.1, Kuasa Penggugat hanya menunjukan fotokopinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat bukti, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan dibawah sumpah yakni :

1. Saksi HENDRIE;
2. Saksi TATANG RUSLIANSYAH Als GATANG;
3. Saksi ELINA;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula melakukan Pemeriksaan Setempat tertanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa mengenai provisi Penggugat yang mendalilkan untuk menjamin Tanah Objek Sengketa yang terletak dulu sebelum ada Penataan Jalan Kelurahan terletak di jalan G. Obos XIX dan setelah ada Penataan Jalan kelurahan sekarang terletak di jalan G. Obos XIX B Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, tetap dalam keadaan dan kondisi seperti semula, maka tidak berlebihan kiranya PENGGUGAT mohon Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapapun yang mendapat hak dari padanya agar sementara perkara berjalan sampai perkara diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk tidak melakukan aktifitas dan tindakan hukum dalam bentuk apapun terhadap Tanah Obyek Sengketa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan provisi adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum oleh karena

Halaman 20 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini masih dalam proses sengketa sehingga tuntutan provisi dari Penggugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil dengan patut serta secara sah menurut hukum, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk menghadiri sidang, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan dalam perkara ini diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat / verstek ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat sebagaimana didalilkan dalam gugatan beralasan hukum dan tidak melawan hak ataupun sebaliknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan tentang PENGGUGAT ada membeli sebidang Tanah Garapan dari TURUT TERGUGAT, secara langsung dan Kontan/Tunai sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sesuai Kwintansi tanda penerimaan uang tertanggal 18 Januari 2009 dengan Alas Hak Bukti Penguasaan Tanah berupa SURAT PERNYATAAN TANAH tanggal 21 Juli 2008 Atas nama DONO L. RINGKAI, Mengetahui Ketua RT.08/RW.VI (UHING D. NAHAN) dan Lurah Menteng (TITING) No.Reg.: 140.594/44/KL-MTG/PEM tanggal 13-1-2009 dan Camat Jekan Raya (Drs. BASIRUN SULANG, SH) No.Reg.: 594.138/23/PEM tanggal 13 -1-2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 140.594/44/KL-MTG/PEM tanggal 23 Juli 2008, terletak di Jalan G. Obos XIX, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ukuran Tanah Panjang 58 Meter, Lebar 35 Meter, seluas 2.030 M² dan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan YOSUA ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan JALAN ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan GATANG ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan RIA ;

Menimbang, bahwa adapun Riwayat Asul-usul Perolehan dan Penguasaan serta letak Sebidang Tanah Garapan yang dibeli PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT, secara berurutan yakni sebagai berikut :

- awalnya Tanah Garapan tersebut merupakan Tanah Garapan HENDRIE yang digarap sejak tahun 1996 bersama-sama dengan Penggarap lainnya, dan pada tahun 2007 HENDRIE mengalihkan Tanah Garapan tersebut kepada TURUT TERGUGAT dengan cara jual beli sebesar Rp2.500.000,00 (Dua Juta

Halaman 21 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lima Ratus Ribu Rupiah) sesuai Kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 24 Maret 2007 ;

- Bahwa setelah tanah Garapan HENDRIE beralih kepada TURUT TERGUGAT seperti disebutkan pada angka 3.1. (tiga titik satu) diatas, tanah tersebut langsung dikuasai dan dipelihara TURUT TERGUGAT dan pada tahun 2008 TURUT TERGUGAT meningkatkan Status Alas Hak penguasaan tanah tersebut di Kantor Kelurahan Menteng dengan SURAT PERNYATAAN TANAH tanggal 21 Juli 2008 atas nama DONO L. RINGKAI, Mengetahui Ketua RT.08/RW.VI (UHING D. NAHAN) dan Lurah Menteng (TITING) No.Reg.: 140.594/44/KL-MTG/PEM tanggal 13-1-2009 dan Camat Jekan Raya (Drs. BASIRUN SULANG, SH) No.Reg. : 594.138/23/PEM tanggal 13 -1-2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 140.594/44/KL-MTG/PEM tanggal 23 Juli 2008 ;
- Bahwa selanjutnya setelah Tanah Garapan atas nama TURUT TERGUGAT dengan Alas Hak Bukti Penguasaan Tanah dimaksud angka 3.2. (tiga titik duat) diatas beralih kepada PENGUGAT dengan cara jual beli sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) sesuai Kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 18 Januari 2009, Tanah tersebut langsung dikuasai dan dipelihara PENGUGAT secara terus menerus dan pada tahun 2010 PENGUGAT mengurus Balik Nama atas tanah tersebut menjadi atas nama PENGUGAT di Kantor Kelurahan Menteng dengan Alas Hak Penguasaan Tanah SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH tanggal 16 Agustus 2010 atas nama HENNY PURNAMAWATY, Mengetahui Ketua RT.07/RW.VI (IKHSANUDIN, SH), Lurah Menteng (PERSON, SE) No.Reg.: 140.594/806/KL-MTG/PEM tanggal 20-09-2010 dan Camat Jekan Raya (Drs. SAID SULAIMAN) No. Reg.: 594.138/2586/PEM tanggal 22-09-2010, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 140.594/806/KL-MTG/PEM tanggal 18 Agustus 2010 ;

Menimbang, bahwa dengan adanya balik nama Alas Hak Penguasaan Tanah dari atas nama TURUT TERGUGAT menjadi atas nama PENGUGAT di Kantor Kelurahan Menteng dimaksud angka 3.2. (tiga titik duat) diatas, maka Asli SURAT PERNYATAAN TANAH tanggal 21 Juli 2008 atas nama DONO L. RINGKAI, Mengetahui Ketua RT.08/RW.VI (UHING D. NAHAN) dan Lurah Menteng (TITING) No.Reg.: 140.594/44/KL-MTG/PEM tanggal 13-1-2009 dan Camat Jekan Raya (Drs. BASIRUN SULANG, SH) No.Reg.: 594.138/23/PEM tanggal 13 -1-2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 140.594/44/KL-MTG/PEM tanggal 23 Juli 2008 ditarik oleh Pihak Kelurahan Menteng;

Menimbang, bahwa sejak Tanah Garapan atas nama TURUT TERGUGAT beralih kepada PENGUGAT pada tahun 2009, tanah tersebut

Halaman 22 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dikuasai dan dipelihara oleh PENGGUGAT secara terus menerus dan pada tahun 2010 PENGGUGAT mengurus balik nama Penguasaan tanah tersebut menjadi atas nama PENGGUGAT di Kantor Kelurahan Menteng, kemudian pada pertengahan tahun 2018 PENGGUGAT bersama-sama dengan pemilik tanah Garapan lainnya yang berada disekitar tanah yang dibeli PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT secara swadaya membuat jalan masuk ke lokasi tanah tersebut dan pada saat itu juga PENGGUGAT melakukan Pengukuran Ulang terhadap ukuran Tanah Garapan yang dibeli PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT bersama-sama dengan pemilik tanah garapan yang berada disekitar tanah tersebut dan dari hasil pengukuran ulang tersebut terdapat perubahan ukuran tanah yakni ukuran panjang tanah dari Timur ke Barat yang semula 58 (lima puluh delapan) meter menjadi ± 45 (kurang lebih empat puluh lima) meter dan lebar tanah dari Utara ke Selatan yang semula 35 (tiga puluh lima) meter menjadi ± 30 (kurang lebih tiga puluh) meter, sehingga PENGGUGAT membuat batas parit dan patok batas dari beton sebagai tanda batas-batas tanah tersebut di lapangan dan batas parit tersebut yang dibuat PENGGUGAT tersebut termasuk dalam tanah garapan yang sekarang dikuasai PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa dari hasil pengukuran ulang terhadap tanah garapan yang dibeli PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT seperti, pada tahun 2019 PENGGUGAT mengajukan permohonan peningkatan status Kepemilikan Hak atas tanah tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Palangka Raya dan telah dilakukan pengukuran serta diterbitkan Peta Bidang Nomor: 116/2019 tanggal 15 Mei 2019 atas nama HENNY PURNAMAWATY, S.Pd dengan luas tanah 1.289 M² dan lokasi letak tanah tersebut sudah masuk dalam Program Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Revisi III atas nama HENNY PURNAMAWATY, S.Pd di Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, seluas 1.289 M² sebagaimana tersebut pada Peta Indikator TORA Palangka Raya untuk Kriteria pemukiman, Fasos dan Fasum sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 522/2396/II.1/Dishud tanggal 21 Agustus 2019 Tentang Konfirmasih Tanah An. HENNY PURNAMAWATY, S.Pd di jalan G. Obos XIX Palangka Raya ;

Menimbang, bahwa selain PENGGUGAT menguasai dan memelihara sebidang tanah dengan alas hak penguasaan tanah SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH tanggal 16 Agustus 2010 atas nama HENNY PURNAMAWATY, Mengetahui Ketua RT.07/RW.VI (IKHSANUDIN, SH), Lurah Menteng (PERSON, SE) No.Reg.: 140.594/806/KL-MTG/PEM tanggal 20-09-2010 dan Camat Jekan Raya (Drs. SAID SULAIMAN) No. Reg.: 594.138/2586/PEM tanggal 22-09-2010, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 140.594/806/KL-MTG/PEM tanggal 18 Agustus 2010, PENGGUGAT juga telah melaksanakan

Halaman 23 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya pada tahun 2019 sesuai bukti pembayaran PBB tanggal 8 Juli 2019 yakni sebesar Rp212.590,00 (Dua Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai riwayat asul-usul perolehan dan penguasaan tanah garapan tersebut seperti disebutkan Posita angka 3 (tiga) point angka 3.1. (tiga titik satu) sampai dengan 3.5. (tiga titik lima) diatas adalah merupakan Tanah Garapan HENDRIE yang digarap pada tahun 1996 dan beralih kepada TURUT TERGUGAT pada tahun 2007 kemudian beralih kepada PENGGUGAT pada tahun 2009 tanah tersebut langsung dikuasai dan pelihara PENGGUGAT secara terus menerus pada tahun 2018 PENGGUGAT bersama-sama dengan pemilik tanah garapan disekitar tanah tersebut secara swadaya membuat jalan masuk ke lokasi tanah tersebut serta PENGGUGAT telah melakukan pengukuran ulang dan membuat Batas Parit dan Patok dari Beton sebagai batas-batas tanah tersebut dilapangan, sampai dengan pertengahan tahun 2018 tidak pernah ada orang lain/ pihak lain termasuk TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyatakan keberatan dan mengakui tanah tersebut sebagai tanah miliknya, sehingga Penguasaan terhadap Tanah Garapan tersebut sejak digarap beralih kepada TURUT TERGUGAT kemudian beralih dan dikuasai PENGGUGAT berjalan dengan aman hingga puluh tahun lamanya;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Oktober 2018, PENGGUGAT mengetahui TERGUGAT I dan TERGUGAT II baru muncul mengakui dan menguasai Tanah yang dibeli PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT dengan melakukan aktifitas membersihkan dan menanam tanaman Singkong dan tanaman lainnya serta membuat Pondok sederhana dari kayu diatasnya dengan ukuran 3 Meter x 4 Meter, dan setelah PENGGUGAT menanyakan kepada TERGUGAT I yang menjadi dasar TERGUGAT I menguasai tanah yang dibeli PENGGUGAT dari TURUT TERGUGAT dijawab TERGUGAT I dengan cara membeli dari TERGUGAT II dan PENGGUGAT juga menanyakan kepada TERGUGAT II yang menjadi dasar menjual tanah kepada TERGUGAT I dijawab TERGUGAT II menyatakan tanah tersebut adalah kepunyaannya namun pada saat itu TERGUGAT II tidak ada menunjukkan Bukti Kepemilikannya;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh surat bukti yang diajukan oleh Penggugat yang berhubungan langsung dengan objek sengketa yaitu surat bukti P-1.1, surat bukti P-1.2, surat bukti P-1.3, surat bukti P-1.4, dan surat bukti P-1.5, serta surat bukti P-2.1, surat bukti P-2.2, surat bukti P-2.3 dan surat bukti P-2.4 dan surat bukti P-3 dengan didukung oleh surat bukti-surat bukti lainnya yakni surat bukti P-4.1, surat bukti P-4.2 dan surat bukti P-5, dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi

Halaman 24 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk



Saksi HENDRIE yang menerangkan sebagai penggarap tanah asal (objek sengketa) yang kemudian dijual kepada Dono L. Ringka untuk selanjutnya dijual kembali oleh Dono L. Ringka kepada Penggugat, serta keterangan Saksi TATANG RUSLIANSYAH Als GATANG dan Saksi ELINA yang menerangkan bahwa mereka ada memiliki tanah disekitar lokasi objek sengketa dan sepengetahuan mereka para saksi Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa, juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang mana pada lokasi objek sengketa saat dilakukan pemeriksaan tidak ditemukan adanya keberatan dari pihak-pihak lain yang berbatasan terhadap objek sengketa dan membenarkan letak batas-batas objek sengketa maupun mengenai kepemilikan objek sengketa adalah milik Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa penggugat dalam hal ini telah dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan maka akan dipertimbangkan satu persatu petitum dari gugatan Penggugat sebagaimana berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 surat gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Palangka Raya dalam Perkara ini , oleh karena dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan permohonan secara tersendiri mengenai sita jaminan (*Conservatoir beslaag*), maka terhadap hal tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 surat gugatan Penggugat yang menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini, sepanjang mengenai surat bukti yang berkaitan dengan objek sengketa dan mempunyai nilai pembuktian serta telah diajukan dipersidangan dengan telah diperlihatkan asli dari surat bukti tersebut serta didukung oleh keterangan saksi-saksi, maka terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penggugat patutlah dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4, petitum angka 5, petitum angka 6, petitum angka 7 dan petitum angka 8, jika dicermati secara seksama tentang petitum-petitum tersebut dalam surat gugatan Penggugat, oleh karena dalam pembuktian pokok perkara gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum-petitum tersebut dalam angka 4, petitum angka 5, petitum angka 6, petitum angka 7 dan petitum angka 8, patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 dalam surat gugatan penggugat yang menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui dan menguasai Tanah Objek Sengketa dengan cara TERGUGAT I membersihkan dan menanam tanaman Singkong dan tanaman lainnya serta membuat Pondok sederhana dari kayu diatasnya dengan ukuran 3 Meter x 4 Meter serta menghalangi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangi PENGGUGAT untuk membersihkan, mengelola dan memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa adalah tidak beralasan dan sebagai perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*), oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan penggugat telah dikabulkan, maka petitum ini patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 dalam surat gugatan Penggugat yang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat SURAT PERNYATAAN TANAH tanggal 25 Mei 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 140-594/823/KL-MT/PEM tanggal 25 Mei 2009 An. BAMBANG N. MAHIN untuk menguasai Tanah Obyek Sengketa, oleh karena dalam perkara ini tidak ada pembuktian mengenai keabsahan surat pernyataan tanah tanggal 25 Mei 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan tanah nomor Nomor : 140-594/823/KL-MT/PEM tanggal 25 Mei 2009 An. BAMBANG N. MAHIN untuk menguasai tanah objek sengketa, sedangkan dalam pembuktiannya, Penggugat telah dapat membuktikan surat-suratnya yang berkaitan dengan objek sengketa, maka terhadap petitum angka 10 sebagaimana dimaksud dalam surat gugatan Penggugat patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang berhak atas objek sengketa maka terhadap petitum angka 11 yaitu menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dalam bentuk apapun untuk menyerahkan kembali Tanah Objek Sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan Kosong tanpa Syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apa pun dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia, patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 12 yang menyatakan menghukum TERGUGAT I segera setelah putusan dalam perkara ini diucapkan untuk membongkar dengan biaya sendiri Bangunan Pondok Sederhana dari kayu dengan ukuran 3 Meter x 4 Meter yang dibangun diatas Tanah Objek Sengketa, adalah termasuk kedalam petitum sebagaimana juga dalam petitum angka 13 yaitu Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorrad*) meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding dan Upaya Hukum Kasasi dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dari TURUT TERGUGAT, kedua petitum ini termasuk dalam katagori putusan serta merta, dan oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam pasal 191 (1) Rbg, dan berdasarkan SEMA No. 3 tahun 2000 butir 7 menyatakan bahwa tanpa jaminan tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta, maka terhadap petitum dari Penggugat untuk putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meski timbul banding atau kasasi patutlah untuk ditolak;

Halaman 26 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 13 yakni menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari atas kelalaiannya melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan dalam perkara ini diucapkan hingga dilaksanakan dengan baik dan sempurna, oleh karena hal tersebut adalah merupakan tuntutan yang tidak tepat diberlakukan terhadap gugatan sebagaimana dalam perkara a quo menurut Majelis Hakim, maka terhadap petitum angka 13 ini patutlah pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 14 dan petitum angka 15 sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Para Tergugat ada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan para Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir menghadap dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Versek* atau tanpa hadirnya para Tergugat dan Turut Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dalam perkara ini;
4. Menyatakan sah dan mempunyai Kekuatan Hukum mengikat Perolehan TURUT TERGUGAT atas Tanah Garapan HENDRIE berdasarkan Kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 23 Maret 2017 sebesar Rp. 2.500.000,- (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) ;
5. Menyatakan sah dan mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Alas Hak Bukti Penguasaan Tanah SURAT PERNYATAAN TANAH tanggal 21 Juli 20018 Atas nama DONO L. RINGKAI, Mengetahui Ketua RT.08/RW.VI (UHING D. NAHAN) dan Lurah Menteng (TITING) No.Reg.: 140.594/44/KL-MTG/PEM tanggal 13-01-2009 dan Camat Jekan Raya (Drs. BASIRUN SULANG, SH) No.Reg.: 594.138/23/PEM tanggal 13-01-2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 140.594/44/KL-MTG/PEM tanggal 23 Juli 2008 terletak *dulu* sebelum ada Penataan Jalan Kelurahan terletak di jalan G. Obos XIX dan setelah ada Penataan Jalan kelurahan sekarang terletak di jalan G. Obos XIX B Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Halaman 27 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Alas Hak TURUT TERGUGAT menjual Tanah tersebut kepada PENGGUGAT;

6. Menyatakan sah dan mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Perolehan PENGUGAT atas Tanah TURUT TERGUGAT terletak *dulu* sebelum ada Penataan Jalan Kelurahan terletak di jalan G. Obos XIX dan setelah ada Penataan Jalan kelurahan sekarang terletak di jalan G. Obos XIX B Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Kwitansi tanda penerimaan uang tertanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*);
7. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat SURAT PERNYATAAN MENGGARAP TANAH tanggal 16 Agustus 2010 atas nama HENNY PURNAMAWATY, Mengetahui Ketua RT.07/RW.VI (IKHSANUDIN, SH), Lurah Menteng (PERSON, SE) No.Reg.: 140.594/806/KL-MTG/PEM tanggal 20 September 2010 dan Camat Jekan Raya (Drs. SAID SULAIMAN) No. Reg.: 594.138/2586/PEM tanggal 22 September 2010, dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 140.594/806/KL-MTG/PEM tanggal 18 Agustus 2010, terletak *dulu* sebelum ada Penataan Jalan Kelurahan terletak di jalan G. Obos XIX dan setelah ada Penataan Jalan kelurahan sekarang terletak di jalan G. Obos XIX B Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Menyatakan PENGGUGAT sebagai Pemilik Sah atas Tanah Objek Sengketa terletak *dulu* sebelum ada Penataan Jalan Kelurahan terletak di jalan G. Obos XIX dan setelah ada Penataan Jalan kelurahan sekarang terletak di jalan G. Obos XIX B Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dengan Ukuran Panjang Tanah dari Timur Ke Barat sepanjang \pm 40 Meter dan Lebar Tanah dari Utara ke Selatan \pm 28,8 Meter, dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan BATAS PARIT/TITIN JANAN ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan RENCANA JALAN ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan BATAS PARIT/BROTO *dulu* GATANG ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan RENCANA JALAN/ DERLAN dan GINTER;
9. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui dan menguasai Tanah Objek Sengketa dengan cara TERGUGAT I membersihkan dan menanam tanaman Singkong dan tanaman lainnya serta membuat Pondok sederhana dari kayu diatasnya dengan ukuran 3 Meter x 4 Meter serta menghalangi-halangi PENGGUGAT untuk membersihkan, mengelola dan

Halaman 28 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa adalah tidak beralasan dan sebagai perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*);

10. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat SURAT PERNYATAAN TANAH tanggal 25 Mei 2009 dan Berita Acara Pemeriksaan Tanah Nomor: 140-594/823/KL-MT/PEM tanggal 25 Mei 2009 An. BAMBANG N. MAHIN untuk menguasai Tanah Obyek Sengketa ;
11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dalam bentuk apapun untuk menyerahkan kembali Tanah Objek Sengketa kepada PENGUGAT dalam keadaan Kosong tanpa Syarat atau tanpa dibebani kewajiban lain dalam bentuk apa pun dan bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia;
12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya dalam perkara ini sebesar Rp2.302.000,00 (dua juta tiga ratus dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Heru Setiyadi, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Syamsuni, S.H.,M.Kn dan Erhammudin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk tanggal 13 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sopyani Devi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syamsuni, S.H.,M.Kn

Heru Setiyadi, S.H. M.H

Erhammudin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopyani Devi, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	Rp	10.000,00;
2. Redaksi	Rp	10.000,00;
3. Proses	Rp	50.000,00;
4. PNBP	Rp	90.000,00;
5. Panggilan	Rp	1.392.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	Rp	750.000,00;
7. Sita	Rp	0,00;
Jumlah		
	Rp	2.302.000,00;
		(dua juta tiga ratus ribu rupiah)